



**PERATURAN KALURAHAN BEJI  
NOMOR : 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN BEJI  
KAPANEWON NGAWEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**





**LURAH BEJI  
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN BEJI  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BEJI**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah mendapat Evaluasi dari Panewu Ngawen dengan surat keputusan Panewu Ngawen Kabupaten Gunungkidul Nomor : 38/KPTS/2021 tertanggal 28 Desember 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



**LURAH BEJI  
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN BEJI  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BEJI**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah mendapat Evaluasi dari Panewu Ngawen dengan surat keputusan Panewu Ngawen Kabupaten Gunungkidul Nomor : 38/KPTS/2021 tertanggal 28 Desember 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37)
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 3 tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2021 Nomor 6 );

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJI**  
Dan  
**LURAH BEJI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BEJI TAHUN  
ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.644.476.200,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.762.274.830,00
Surplus/Defisit	Rp	(117.798.630,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	117.798.630,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	117.798.630,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang)		
Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan



- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Beji.

Ditetapkan di : Beji

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Lurah,

SRI DHAYANTI

Diundangkan di : Beji

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Carik



ANDI HARTANTO, S.Sos.

LEMBARAN KALURAHAN BEJI NOMOR 5 TAHUN 2021



LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN BEJI  
 NOMOR 5 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJI  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	13,880,000.00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2,627,706,200.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2,890,000.00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,644,476,200.00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	763,866,226.00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	622,368,004.00	
5.3.	Belanja Modal	895,966,000.00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	480,074,600.00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2,762,274,830.00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(117,798,630.00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	117,798,630.00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	117,798,630.00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>117,798,630.00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0.00</b>	

BEJI, 31 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJI  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	13,880,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2,627,706,200.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2,890,000.00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,644,476,200.00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>920,548,530.00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>825,766,762.00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40,950,000.00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40,950,000.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	621,819,200.00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	621,819,200.00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40,147,026.00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40,147,026.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	44,650,536.00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44,650,536.00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53,950,000.00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53,950,000.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	5,050,000.00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,050,000.00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12,200,000.00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12,200,000.00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	7,000,000.00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	7,000,000.00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>17,963,568.00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4,508,568.00	ADD, DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,508,568.00	
1.2.91		Pengadaan mebeleur	1,000,000.00	ADD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	1,000,000.00	
1.2.92		Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	4,955,000.00	ADD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,955,000.00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	7,500,000.00	PBH



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,500,000.00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11,520,000.00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4,950,000.00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,950,000.00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1,410,000.00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,410,000.00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	5,160,000.00	DDS
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,160,000.00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	63,398,200.00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5,148,500.00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,148,500.00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2,510,000.00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,510,000.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4,820,000.00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,820,000.00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7,645,000.00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,645,000.00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1,855,000.00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,855,000.00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2,100,000.00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,100,000.00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,385,000.00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,385,000.00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19,400,000.00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,400,000.00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12,000,000.00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	15,784,700.00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15,784,700.00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	2,750,000.00	PBH
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,750,000.00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1,900,000.00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500,000.00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500,000.00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1,400,000.00	ADD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,400,000.00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1,055,946,000.00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	135,791,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39,600,000.00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39,600,000.00	
2.1.90		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	96,191,000.00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350,000.00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	95,841,000.00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>103,315,000.00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	22,320,000.00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22,320,000.00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	68,700,000.00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68,700,000.00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6,445,000.00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,445,000.00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	5,850,000.00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,850,000.00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>815,352,000.00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	14,760,000.00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	14,760,000.00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	49,995,000.00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	49,995,000.00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	104,340,000.00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	104,340,000.00	
2.3.90		Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal	25,000,000.00	PBK
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000.00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	621,257,000.00	DDS, PBP
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105,000,000.00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	516,257,000.00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1,488,000.00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1,488,000.00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,488,000.00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>176,197,900.00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>5,694,900.00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	2,170,000.00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,170,000.00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3,524,900.00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,524,900.00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>145,868,000.00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1,000,000.00	PAD



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kota)	1,000,000.00	
3.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	PBH
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1,000,000.00	
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,100,000.00	PAD
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	2,100,000.00	
3.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	141,768,000.00	PBP
3.2.96	5.3	Belanja Modal	50,825,000.00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	90,943,000.00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	7,235,000.00	
3.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	ADD
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1,000,000.00	
3.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,235,000.00	PAD
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4,235,000.00	
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	PBH
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	2,000,000.00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPML/PMMD	17,400,000.00	
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,200,000.00	PBH
3.4.03		Pembinaan PKK	2,200,000.00	
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,850,000.00	DDS, PBH
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	2,850,000.00	
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7,650,000.00	DDS
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4,700,000.00	
3.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,700,000.00	PBH
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>129,507,800.00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	91,272,500.00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2,200,000.00	DDS
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,200,000.00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	19,072,500.00	DDS
4.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8,242,500.00	
4.2.92	5.3	Belanja Modal	10,830,000.00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	70,000,000.00	DDS
4.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	70,000,000.00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	14,810,300.00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1,500,000.00	ADD
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11,020,000.00	ADD, PBH
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11,020,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2,290,300.00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,290,300.00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>20,925,000.00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2,300,000.00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000.00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1,650,000.00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,650,000.00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16,975,000.00	PBP
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16,975,000.00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2,500,000.00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2,500,000.00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>480,074,600.00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>470,671,600.00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	470,671,600.00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	470,671,600.00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>3,500,000.00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3,500,000.00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3,500,000.00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>5,903,000.00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	5,903,000.00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5,903,000.00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2,762,274,830.00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(117,798,630.00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	117,798,630.00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>117,798,630.00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>		<b>0.00</b>





**BERITA ACARA  
RAPAT/SIDANG BERSAMA  
PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN  
KALURAHAN BEJI KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL**

---

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Tiga Puluh Satu* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di Balai Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan Rapat/Sidang bersama Pemerintah Kalurahan Beji dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Beji (Bamuskal) dengan agenda pembahasan masalah :

*Penetapan Peraturan Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.*

Rapat/Sidang bersama dihadiri oleh Lurah dan Pamong Kalurahan dengan Ketua dan Anggota Bamuskal sebagaimana Daftar Hadir terlampir.

Setelah diadakan pembahasan mengenai Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 serta dilakukan revisi yang dipandang perlu, maka Sidang memperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Sidang menerima dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.*

Demikian Berita Acara Rapat/sidang bersama Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Beji ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Beji, 31 Desember 2021

**Ketua**

**Badan Permusyawaratan Kalurahan,**



**DAFTAR HADIR SIDANG BERSAMA  
PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN  
KALURAHAN BEJI KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Caesar	Anggota	Byono	
2	Samian	Kabid	60000000	
3	Edi P	Ketua	Dogurati Lor	
4	Rihna Warsa	Ket	Tuguh	
5	Samanto	Wakil	Ngelo Wk	
6	Giyah	CBK RPK	CBKUR	
7	Kanto S	Anggota	Sidurja	
8	SUGIATNO			
9	ABD BUDRA S	Kamituro	Ngelo kidul	
10	Fethi ND.	Tata laksana	Duren	
11	Ben Ali P	Wk - Wk	Dur	
12	Muhammad Usrayni	Pendamping Desa	Ngawen	
13	ANDI - H	CBK RPK	BEJI	
14	Sufia Alim S.	Panglipa	Beji	
15	Sri Idhayanti	Lurah	Bumbe	
16				
17				
18				
19				
20				

Beji, 31 Desember 2021

Ketua  
Badan Permusyawaratan Kalurahan,  
Kalurahan Beji

**RIHNA WARSA**

Lurah Beji

**SRI IDHAYANTI**